



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut **“Penggugat”**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 20 Oktober 2014 yang didaftarkan pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor Register 0103/Pdt.G/2014/PA.Tlm, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2009 M., bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Oktober

2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, SULTENG. Kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal di Negara Malaysia sebagai tenaga kerja pada salah satu perusahaan kelapa sawit di negara tersebut. Selanjutnya tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, SULTENG. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan sifat Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat terlalu mencurigai dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain. Padahal Penggugat hanya sekedar melakukan komunikasi antara sesama karyawan perusahaan. Penggugat juga sudah memberikan penjelasan kepada Tergugat, namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
6. Bahwa yang lebih memperparah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sifat turut campur orang tua Tergugat pada persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Orang tua Tergugat bahkan selalu menyalahkan Penggugat pada setiap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Melihat hal tersebut, Tergugat hanya diam dan tidak ada usaha untuk mengklarifikasi serta melakukan pembelaan kepada Penggugat;

Salinan Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat semua perbuatan Tergugat tersebut serta kondisi rumah tangga yang demikian membuat Penggugat sudah tidak tahan lagi, sehingga pada bulan Mei 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke orang tua Penggugat dan tinggal di rumah tante Penggugat di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah sekitar dua tahun empat bulan lamanya;
9. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Tlm masing-masing tanggal 30 Oktober 2014 dan 27 Nopember 2014;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7

Salinan Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 05 Oktober 2009, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tilamuta.

Bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya (P.);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah karena pernikahan mereka dilaksanakan di rumah Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi Moutong, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pergi ke Malaysia, sebagai tenaga kerja di perusahaan Kelapa sawit, kemudian tahun 2012 kembali lagi ke Parigi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Salinan Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat kembali dari Parigi Moutong dan tinggal di rumah Saksi di Hungayonaa Kecamatan Tilamuta tahun 2012, maka sejak saat itu rumah tangganya sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena turut campur orang tua Tergugat dan selalu menyalahkan Penggugat kalau ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kejadian tersebut, hanya penyampaian Penggugat sebab permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat terjadi di Parigi Moutong;
- Bahwa Tergugat pernah datang dan tinggal di rumah tante Tergugat selama satu bulan lebih tetapi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat bernama Idris sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010, di rumah tante Penggugat di Tilamuta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah langsung tinggal di rumah Tergugat di Parigi Moutong;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Tilamuta tetapi tidak bertemu Penggugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Salinan Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara a quo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilmuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Salinan Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Tlm Hal. 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P., bukti mana merupakan akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah, yang karenanya Penggugat telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sejak Tahun 2010 tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan

Salinan Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Tlm Hal. 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang disebutkan Tergugat bersikap cemburu buta, terlalu mencurigai dan menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain padahal Penggugat sekedar berkomunikasi dengan sesama karyawan di perusahaan tempat Penggugat bekerja meskipun Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat namun tidak dihiraukannya. Di samping itu, orang tua Tergugat selalu mencampuri permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan justru menyalahkan Penggugat, sedangkan Tergugat hanya bersikap diam tanpa menyampaikan klarifikasi dan membela Penggugat. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah tante Penggugat sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang dan tidak pernah lagi tinggal bersama Tergugat sudah sekitar 2 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (*dua*) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan di persidangan, sama-sama memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya. Saksi I memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2012 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah Saksi I selaku tante Penggugat hingga sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama Tergugat. Saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar kurang lebih 3 tahun lamanya dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya. Dengan demikian maka patut dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang dari 3 (*tiga*) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedua orang saksi hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Salinan Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah tinggal bersama. Sedangkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi kedua orang Saksi tidak mengetahuinya. Saksi I hanya mendengar penyampaian Penggugat kepadanya yang disebabkan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan cenderung menyalahkan Penggugat jika terjadi masalah di antara Penggugat dan Tergugat. Saksi II pun tidak mengetahui sama sekali perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidakrukunan rumah tangga tidak terbukti. Sedangkan mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuhtinya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang dari 3 (tiga) tahun lamanya hingga sekarang, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus selama keduanya tidak lagi hidup bersama dalam sebuah tempat tinggal yang sama. Maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada tanggal 3 Oktober 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi yang hingga sekarang kurang dari 3 (*tiga*) tahun lamanya;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan;

Salinan Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat disandarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Maka Majelis Hakim selanjutnya akan menilai apakah unsur yang terdapat dalam ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sebagaimana pertimbangan di atas, tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, hal mana Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sebagai bentuk ketidakmampuan Penggugat menghadapi permasalahan rumah tangganya bersama Tergugat, maka Majelis Hakim menilai kondisi tersebut telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat tidak bersedia membina kembali rumah tangganya bersama Tergugat meskipun Tergugat telah berupaya menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama bahkan pihak keluarga pun telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Kondisi demikian membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya maka telah terpenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Salinan Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, maka dalil-dalil/alasan yang termuat dalam gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, lagi pula Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir sehingga tidak ada tanda-tanda Tergugat berupaya kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah yang sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dari Tergugat dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan memperhatikan pendapat ahli fiqh yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab *Ghayah al-Maram* yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : “Jika kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadapnya dengan talak satu.”

Salinan Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat. Hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk menjaga ketertiban administrasi di bidang perceraian maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Salinan Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 336.000,- (*tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari **Kamis** tanggal **9 Desember 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **16 Shafar 1436 Hijriyah**, oleh Hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurhudayah, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Abbas, S.HI** dan **Achmad Sarkowi, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Dra. Salma Musada, SH.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Indah Abbas, S.HI
Ttd

Dra. Hj. Nurhudayah, SH., MH.

Achmad Sarkowi, S.HI

Panitera,
Ttd

Dra. Salma Musada, SH.

Salinan Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perhitungan Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	245.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan Nomor 0103/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Hal. 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)